



PENETAPAN

Nomor: 0013/Pdt.P/2017/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Kateno bin Bejan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Parit 04 RT. 014 RW. 02 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Selamet bin Diraah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Parit 08 RT. 022 RW. 03 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara permohonan dengan Nomor: 0013/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 7 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : **Teguh Santoso bin Kateno**;
Tgl. Lahir/Umur : 16 September 2001 (umur 15 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani

Hal. 1, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Parit 04 RT. 014 RW. 02 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dengan anak Pemohon II:

Nama : **Siti Fatimah binti Selamat;**

Tgl. Lahir/Umur : 10 Desember 2001 (umur 15 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Jalan Parit 08 RT. 022 RW. 03 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun bagi yang pria dan belum mencapai 16 tahun bagi yang perempuan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan surat Nomor: B.11/KUA-05/07/7/PW.01/01/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya (anak Pemohon II) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, begitu juga

Hal. 2, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



dengan anak Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon I Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Teguh Santoso bin Kateno) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Siti Fatimah binti Selamat dan juga memberikan dispensasi kepada Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Fatimah binti Selamat dengan anak Pemohon I (Teguh Santoso bin Kateno);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai usia yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula dan mohon agar perkara ini diteruskan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Teguh Santoso bin Kateno (calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



- Bahwa Pemohon I yang bernama Kateno adalah benar ayah dari Teguh Santoso;
- Bahwa Teguh Santoso bin Kateno saat ini baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Teguh Santoso bin Kateno sejak \pm 3 tahun yang lalu sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Teguh Santoso bin Kateno kenal dengan Siti Fatimah binti Selamat lebih kurang sejak empat bulan yang lalu, dan sudah satu kali melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Teguh Santoso bin Kateno berstatus jejak sedangkan Siti Fatimah binti Selamat berstatus gadis;
- Bahwa Teguh Santoso bin Kateno ingin segera menikah dengan Siti Fatimah binti Selamat atas dasar suka-sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa orang tua Teguh Santoso bin Kateno sudah menyetujui pernikahan Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamat;
- Bahwa orang tua Teguh Santoso dan Siti Fatimah telah mendatangi KUA Kecamatan Muara Sabak Barat menyampaikan maksud untuk menikahkan Teguh Santoso dan Siti Fatimah, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat karena Teguh Santoso belum mencapai usia 19 tahun sedangkan Siti Fatimah belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa Teguh Santoso bekerja sebagai petani dikebun milik orang tua;
- Bahwa Teguh Santoso berjanji akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami dari orang tua Teguh Santoso, dan akan berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 4, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan anak Pemohon II (Siti Fatimah binti Selamat/calon mempelai wanita) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II yang bernama Selamat adalah benar ayah dari Siti Fatimah;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat saat ini baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat sejak tanggal 16 Januari 2017 sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat kenal dengan Teguh Santoso bin Kateno lebih kurang sejak empat bulan yang lalu, dan sudah satu kali melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat berstatus gadis sedangkan Teguh Santoso bin Kateno berstatus jejaka;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat ingin segera menikah dengan Teguh Santoso bin Kateno atas dasar suka-sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa orang tua Siti Fatimah binti Selamat sudah menyetujui pernikahan Siti Fatimah binti Selamat dengan Teguh Santoso bin Kateno;
- Bahwa orang tua Siti Fatimah binti Selamat dan Teguh Santoso telah mendatangi KUA Kecamatan Muara Sabak Barat menyampaikan maksud untuk menikahkan Siti Fatimah dengan Teguh Santoso, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat karena Siti Fatimah belum mencapai usia 16 tahun sedangkan Teguh Santoso belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Siti Fatimah binti Selamat berjanji akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai suami isteri dari orang tua Siti Fatimah dan akan berusaha menjadi istri yang baik;

Hal. 5, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15070712091200006, tanggal 12 September 2012, atas nama Kateno, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507070806120004, tanggal 13 Juni 2012, atas nama Selamat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1020/Ist-1920/2004, tanggal 16 Juni 2004, atas nama Teguh Santoso, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1200/Istimewa/2008, tanggal 7 April 2008, atas Siti Fatimah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.4) serta diparaf;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Teguh Santoso dan Siti Fatimah Nomor: B-11/Kua.05/07/7/ PW.01/01/2017, tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.5) serta diparaf;

B. Saksi

Hal. 6, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



1. **Tukiman bin Sunarto**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit 8 RT. 22 RW. 03 Sei Cambang, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah paman Pemohon I dan ipar Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II maupun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Teguh Santoso dan Siti Fatimah, karena saksi tinggal di kampung yang sama dengan mereka;
- Bahwa status Teguh Santoso jejaka sedangkan Siti Fatimah gadis;
- Bahwa Teguh Santoso dan Siti Fatimah sudah saling mengenal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, dan keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa orang tua Teguh Santoso dan Siti Fatimah ingin segera menikahkan anak mereka karena antara Teguh Santoso dengan Siti Fatimah sudah sedemikian dekatnya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga orang tua mereka khawatir kedua anak mereka mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Teguh Santoso dengan Fatimah di sebuah rumah kosong, dan Saksi sendiri yang memergoki mereka melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, akhir Januari 2017 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa rencana pernikahan Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamat sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama bersangkutan karena Teguh Santoso bin Kateno dan Siti Fatimah binti Selamat belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;
- Bahwa saat ini Teguh Santoso baru berumur 15 tahun 4 bulan, sedangkan Siti Fatimah baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa Teguh Santoso tidak bersekolah lagi sejak \pm 3 tahun yang lalu, sedangkan Siti Fatimah tidak bersekolah lagi sejak Januari 2017;

Hal. 7, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



- Bahwa baik Teguh Santoso maupun Siti Fatimah mau menikah atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Teguh Santoso bekerja dengan ayahnya (Kateno) di kebun, saksi tidak mengetahui pendapatannya;
 - Bahwa antara Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamet tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
2. **Anuar bin Mapiabang**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Parit 8 RT. 22 RW. 03 Sei Cambang, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II maupun dengan anak mereka yang bernama Teguh Santoso dan Siti Fatimah, karena saksi tinggal di kampung yang sama dengan mereka dan rumah saksi di dekat rumah Pemohon II;
- Bahwa status Teguh Santoso dan Siti Fatimah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Teguh Santoso dan Siti Fatimah sudah saling mengenal dan mereka sering berpergian berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak mereka karena antara Teguh Santoso dengan Siti Fatimah sudah sedemikian dekatnya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak mereka mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hubungan badan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamet sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA bersangkutan karena Teguh Santoso bin Kateno dan Siti Fatimah binti

Hal. 8, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Selamat belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

- Bahwa saat ini Teguh Santoso baru berumur 15 tahun 4 bulan, sedangkan Siti Fatimah baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa baik Teguh Santoso maupun Siti Fatimah sudah tidak bersekolah lagi, mereka berdua membantu orang tua mereka di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan anak Pemohon I;
- Bahwa baik Teguh Santoso maupun Siti Fatimah mau menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Teguh Santoso bekerja dengan ayahnya (Kateno) di kebun, saksi tidak mengetahui pendapatannya;
- Bahwa antara Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamat tidak ada hubungan darah ataupun sususuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi adalah karena anak Pemohon I yang bernama Teguh Santoso bin Kateno ingin segera menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Siti Fatimah binti Selamat, namun anak Pemohon I

Hal. 9, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I yang bernama Teguh Santoso lahir pada tanggal 16 September 2001 sehingga saat ini baru berumur 15 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon II yang bernama Siti Fatimah lahir pada tanggal 10 Desember 2001 sehingga saat ini baru berumur 15 tahun 1 bulan, sementara hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dimana anak Pemohon I tersebut menyatakan bahwa ia serius ingin menikahi anak Pemohon II tersebut karena ia menyukai anak Pemohon II dan anak Pemohon II juga menyukai dirinya, dan anak Pemohon I siap bertanggung jawab dan akan menjadi suami yang baik bila sudah menikah dengan anak Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon II dimana anak Pemohon II menyatakan bahwa keinginannya untuk menikah adalah murni atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon II sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan akan berusaha menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Teguh Santoso bertempat tinggal Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 10, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dan Siti Fatimah bertempat tinggal Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran an. Teguh Santoso) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Teguh Santoso adalah anak dari pasangan suami istri bernama **Kateno** dan **Buyati**, yang lahir pada tanggal 16 September 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran an. Siti Fatimah) merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Siti Fatimah adalah anak dari pasangan suami istri bernama **Selamet** dan **Piyah**, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Berkas) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3. terbukti Teguh Santoso adalah anak kandung Pemohon I, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.4

Hal. 11, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



terbukti Siti Fatimah adalah anak kandung Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Teguh Santoso bin Kateno lahir pada tanggal 16 September 2001, sehingga saat ini belum mencapai usia 19 tahun atau usia pria yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Siti Fatimah binti Selamat lahir pada tanggal 10 Desember 2001, sehingga saat ini belum mencapai usia 16 tahun atau usia perempuan yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pencatatan Nikah) terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Tukiman bin Sunarto), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Anuar bin Mapiabang), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 12, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Teguh Santoso adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 16 September 2001 dari perkawinan Pemohon dengan seorang wanita bernama Buyati, dan saat ini Teguh Santoso baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Siti Fatimah adalah anak kandung Pemohon II yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001 dari perkawinan Pemohon II dengan seorang wanita bernama Piyah, dan saat ini Siti Fatimah baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I ingin segera menikah dengan anak kandung Pemohon II bukan karena paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamat karena keduanya suka sama suka dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir kedua anaknya tersebut akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Muara Sabak Barat, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat tidak bersedia menikahkan Teguh Santoso bin Kateno dengan Siti Fatimah binti Selamat karena adanya kekurangan persyaratan yaitu calon mempelai pria (Teguh Santoso bin

Hal. 13, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Kateno) dan calon mempelai wanita (Siti Fatimah binti Selamat) belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon I untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Teguh Santoso dengan calon istrinya yang bernama Siti Fatimah binti Selamat adalah atas keinginan

Hal. 14, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



anak Pemohon I dan anak Pemohon II sendiri bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah saling mengenal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hal mana membuat Pemohon I dan Pemohon II khawatir perbuatan tersebut akan diulangi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang, dimana anak-anak yang mulai menginjak usia remaja sulit untuk dikontrol serta diawasi pergaulan mereka, dimana pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian dekatnya bahkan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, sehingga Pemohon I maupun Pemohon II mengambil sikap dengan segera menikahkan kedua anak mereka meskipun usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum cukup atau usia keduanya belum cukup matang, hal tersebut dilakukan demi menghindari terulangnya perbuatan yang dilarang agama tersebut tersebut yang justru merupakan mudharat yang lebih besar, dan hal itu sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadhaair halaman 87 yang Majelis Hakim ambil menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan kepada dua mafsadah/bahaya maka hindari mafsadah/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadah/bahaya yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai saling menyukai satu sama lain dan ingin menikah atas kehendak mereka berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Menimbang, bahwa calon mempelai pria (Teguh Santoso) menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan calon mempelai wanita (Siti Fatimah) menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi istri yang baik, hal tersebut dapat dianggap sebagai mental dari kedua calon mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai petani di kebun milik Pemohon I, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon I mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sederhana, disamping itu baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan siap membantu anak mereka bila kelak anak mereka sudah menikah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama Teguh Santoso dengan anak Pemohon II bernama Siti Fatimah binti Selamat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama **Teguh Santoso bin Kateno** dengan anak Pemohon II bernama **Siti Fatimah binti Selamat**;

Hal. 16, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Selasa**, tanggal **22 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1438 Hijriah** oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lestri Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I, Sulistianingtias Wibawanty, S.H.	Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.
Hakim Anggota II, Ayeb Soleh, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, Lestri Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00

Hal. 17, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp 160.000,00	
	4. Redaksi Rp	5.000,00
	5. Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00	
<i>(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>		



Hal. 18, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Menikah Model N1 Nomor: 474.2/33/SLG/V/2010 yang diberi materai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 5 Mei 2010, bukti (P.8);
2. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Model N2 yang diberi materai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 5 Mei 2010, bukti (P.9);
3. Fotocopy Surat Persetujuan Mempelai Model N3 yang diberi materai cukup yang ditanda tangani oleh calon suami dan calon isteri (P.10);
4. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N48 yang diberi materai cukup yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 5 Mei 2010, bukti (P.11);
5. Fotocopy Surat Izin Orang Tua Model N5 yang diberi materai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 5 Mei 2010, bukti (P.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang dalam bentuk fotocopy telah Majelis cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, dan alat bukti surat baik fotocopy maupun asli telah diberi tanda (P.1 s/ d P.11);

Hal. 19, Perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.MS